



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 7 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta fasilitasi dunia usaha termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka perlu mengoptimalkan pengelolaan aset daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 115);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DAN

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha yang selanjutnya disingkat PD Jogjatama Vishesha adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bidang usahanya berada dalam lingkup dan kewenangan Walikota Yogyakarta, dimana seluruh modalnya dimiliki daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD Jogjatama Vishesha.
6. Direksi adalah Direksi PD Jogjatama Vishesha.
7. Pegawai adalah Pegawai PD Jogjatama Vishesha.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan adalah Rencana Kerja dan Anggaran PD Jogjatama Vishesha.

BAB II  
BENTUK BADAN HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) PD Jogjatama Vishesa merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Logo Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

PD Jogjatama Vishesa berkedudukan di Daerah.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) PD Jogjatama Vishesa didirikan dengan maksud untuk mengoptimalkan Jogjatama Vishesa dengan menyediakan fasilitas pelayanan bagi kemanfaatan umum berdasarkan prinsip pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) PD Jogjatama Vishesa bertujuan:
  - a. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
  - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha;
  - c. memberikan fasilitasi kepada pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); dan
  - d. memperoleh keuntungan dari hasil pengelolaan aset perusahaan.

BAB IV  
RUANG LINGKUP USAHA

Pasal 5

- (1) PD Jogjatama Vishesa merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai ruang lingkup menyelenggarakan kegiatan penyediaan sarana untuk kegiatan publik, penyewaan aset dan fasilitas pendukung, penyediaan jasa dan usaha lainnya yang meliputi perencanaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pembiayaan dalam bidang tanah dan atau bangunan yang memiliki nilai ekonomis.
- (2) PD Jogjatama Vishesa menyelenggarakan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V KEGIATAN USAHA

### Pasal 6

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan PD Jogjatama Vishesha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PD Jogjatama Vishesha dapat menyelenggarakan :
  - a. pelayanan meliputi penyediaan fasilitas untuk kegiatan publik;
  - b. pengembangan dan penyewaan aset perusahaan yang memiliki nilai ekonomis;
  - c. kerjasama pengelolaan aset-aset perusahaan dan fasilitas penunjang dengan pihak ketiga; dan/atau
  - d. usaha-usaha lain yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan PD Jogjatama Vishesha.
- (2) PD Jogjatama Vishesha dapat menambah unit usaha lain setelah mendapat persetujuan dari Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Penambahan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 7

Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan PD Jogjatama Vishesha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berdasarkan kebijakan pengembangan usaha dan pemberian layanan untuk kegiatan publik, PD Jogjatama Vishesha dapat :

- a. melakukan kerjasama usaha dengan badan usaha lain;
- b. membentuk unit usaha baru; dan/atau
- c. melakukan penyertaan modal kepada badan usaha lain yang terkait dengan bidang usahanya.

## BAB VI

## MODAL

### Pasal 8

- (1) Modal dasar PD Jogjatama Vishesha merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar PD Jogjatama Vishesha ditetapkan sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Modal disetor pada awal pendirian perusahaan berupa uang ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan atau setoran modal dalam bentuk barang bergerak dan tidak bergerak yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Penambahan modal dapat dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dari dewan pengawas dan persetujuan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 9

Semua alat-alat likuid atau aktiva lancar yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PENGELOLA PERUSAHAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dikelola oleh pengurus perusahaan yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Organ PD Jogjatama Vishesha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Walikota selaku pemilik modal;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.
- (3) Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD Jogjatama Vishesha ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua  
Direksi

Paragraf 1  
Pengangkatan

Pasal 11

- (1) PD Jogjatama Vishesha dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Direksi diutamakan dari unsur profesional.
- (2) Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Pegawai Negeri harus bersedia melepaskan status kepegawaiannya, apabila yang bersangkutan diangkat menjadi Direksi.

Paragraf 2  
Persyaratan Pengangkatan

Pasal 13

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Persyaratan Umum
  1. Warga Negara Indonesia;
  2. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
  3. sehat jasmani dan rohani;
  4. mempunyai kompetensi, integritas dan reputasi di perusahaan;

5. penilaian kinerja terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
6. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Anggota Direksi atau Anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus ke samping termasuk menantu dan ipar;
7. surat keterangan tidak sedang menjabat jabatan eksekutif;
8. surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik;
9. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah S-1;
10. berumur tidak lebih dari 52 (lima puluh dua) tahun pada saat diangkat untuk pertama kali;
11. bersedia mengembangkan usaha PD Jogjatama Vishesha secara sehat dan profesional.

b. Persyaratan Khusus

1. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian paling rendah dengan nilai baik;
2. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi Perusahaan Daerah;
3. lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh Walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 14

- (1) Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Dewan Pengawas setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Apabila dalam waktu maksimal 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja PD Jogjatama Vishesha, Walikota dapat mengganti Direksi setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Paragraf 3

#### Masa Jabatan Direksi

#### Pasal 15

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (2) Jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di PD Jogjatama Vishesha.

#### Paragraf 4

#### Fungsi, Tugas dan Wewenang

#### Pasal 16

Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD Jogjatama Vishesha berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Dewan Pengawas;
- b. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD Jogjatama Vishesha kepada Walikota melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan operasional PD Jogjatama Vishesha; dan
- c. penyusunan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdiri Neraca dan Laporan Laba/Rugi wajib disampaikan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

## Pasal 17

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Perusahaan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan Walikota;
- b. menyusun Rencana Strategis Bisnis 4 (empat) tahunan (business plan / corporate plan) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;
- c. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan / corporate plan) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) bulan sejak dilantik;
- d. memimpin dan mengendalikan jalannya perusahaan;
- e. memimpin, mengurus dan mengelola PD Jogjatama Vishesha sesuai dengan tujuan PD Jogjatama Vishesha dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan;
- f. membina pegawai, mengangkat dan memberhentikan pegawai PD Jogjatama Vishesha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pegawai perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai kemampuan keuangan PD Jogjatama Vishesha;
- h. melakukan kerjasama usaha, membentuk unit usaha lain dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Walikota berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas;
- i. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan pengesahan dari Walikota;
- j. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan termasuk mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi PD Jogjatama Vishesha; dan
- k. menyusun dan menyampaikan laporan neraca dan perhitungan rugi laba hasil usaha dan kegiatan PD Jogjatama Vishesha setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

## Pasal 18

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengurus, memelihara dan mengelola kekayaan PD Jogjatama Vishesha;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD Jogjatama Vishesha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tatakerja PD Jogjatama Vishesha dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan anggaran PD Jogjatama Vishesha;
- e. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba Rugi;
- f. mewakili PD Jogjatama Vishesha di dalam maupun di luar Pengadilan;
- g. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan
- h. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD Jogjatama Vishesha.

## Pasal 19

Direksi memerlukan persetujuan dari Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dalam hal sebagai berikut :

- a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman;
- b. menambah unit usaha lain; dan
- c. penyertaan modal dalam Perusahaan lain.

Paragraf 5  
Pendelegasian Tugas dan Wewenang

Pasal 20

Dalam menjalankan tugas PD Jogjatama Vishesha, Direksi dapat bertindak sebagai berikut:

- a. Direktur Utama dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi;
- b. Direktur yang membidangi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama masing-masing bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya; dan
- c. Direktur yang membidangi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi berdasarkan persetujuan para anggota Direksi lainnya.

Paragraf 6  
Penunjukkan Pejabat Sementara

Pasal 21

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota atas usul Dewan Pengawas dapat menunjuk dan atau mengangkat Direksi yang lama sebagai Pejabat Sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 7  
Rapat Direksi

Pasal 22

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas permasalahan yang berhubungan dengan PD Jogjatama Vishesha sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang.
- (3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf 8  
Rencana Kerja 4 (empat) Tahunan

Pasal 23

- (1) Dalam penyusunan Rencana Kerja 4 (empat) tahunan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja 4 (empat) tahun sebelumnya;
  - b. posisi PD Jogjatama Vishesha pada saat menyusun Rencana Kerja;



- c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana kerja; dan
  - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Kerja 4 (empat) tahun beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
- (2) Rencana Kerja 4 (empat) tahunan yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk disahkan.

Paragraf 9  
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 24

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran PD Jogjatama Vishesha terdiri dari :
- a. rencana kerja PD Jogjatama Vishesha;
  - b. anggaran PD Jogjatama Vishesha; dan
  - c. proyeksi keuangan pokok PD Jogjatama Vishesha.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran PD Jogjatama Vishesha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran PD Jogjatama Vishesha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan rencana pengelolaan PD Jogjatama Vishesha, disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran PD Jogjatama Vishesha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Walikota paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahun buku.
- (5) Apabila Rencana Kerja dan Anggaran PD Jogjatama Vishesha belum disahkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka PD Jogjatama Vishesha menggunakan Rencana Kerja dan Anggaran PD Jogjatama Vishesha tahun sebelumnya.
- (6) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran PD Jogjatama Vishesha dalam tahun buku yang sedang berjalan, disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
- (7) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran PD Jogjatama Vishesha termasuk perubahannya disetujui oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

Paragraf 10  
Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Alenia Kesatu  
Hak

Pasal 25

Hak-hak Direksi terdiri dari :

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. penghasilan lain yang sah;
- d. cuti.

Alenia Kedua  
Penghasilan

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
  - a. gaji pokok yang besarnya :
    1. Direktur Utama paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai PD Jogjatama Vishesha;
    2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
  - b. tunjangan suami/Istri, anak dan tunjangan kemahalan serta tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
  - a. tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PD Jogjatama Vishesha dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
  - b. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD Jogjatama Vishesha; dan
  - c. fasilitas lain sesuai dengan kemampuan PD Jogjatama Vishesha.
- (3) Apabila PD Jogjatama Vishesha memperoleh keuntungan, Direksi dapat memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.
- (5) Besaran gaji, tunjangan dan penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PD Jogjatama Vishesha.

Alenia Ketiga  
Cuti

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti bersalin; dan
  - e. cuti karena alasan penting.
- (2) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PD Jogjatama Vishesha.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan tentang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 11  
Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Direksi berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. diberhentikan.
- (2) Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan alasan :
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - c. kinerja tidak sesuai dengan target kerja PD Jogjatama Vishesha atas evaluasi Dewan Pengawas;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja;
  - e. melakukan tindakan yang merugikan PD Jogjatama Vishesha; dan
  - f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c dan d diberhentikan dengan hormat.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dan f diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 29

- (1) Direksi yang diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, d, e, dan f, segera dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.

### Pasal 30

- (1) Dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2), Walikota dapat mengeluarkan :
  - a. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara; dan
  - b. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direksi.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.

### Pasal 31

- (1) Paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, Dewan Pengawas wajib mengadakan sidang dan anggota Direksi diberi kesempatan untuk membela diri.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah sidang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan status anggota Direksi yang bersangkutan :
  - a. diberhentikan sebagai anggota Direksi; atau
  - b. pemberhentian sementara dibatalkan.
- (4) Apabila Anggota Direksi setelah mendapatkan putusan tidak bersalah berdasarkan sidang Dewan Pengawas, Walikota melakukan rehabilitasi.

### Pasal 32

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas mengusulkan pengisian calon Direksi kepada Walikota.

### Pasal 33

- (1) Walikota mengangkat Pelaksana Tugas, apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas, ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak dilakukan pelantikan.

### Paragraf 12 Pesangon

### Pasal 34

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a diberikan uang pesangon dan uang penghargaan.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b diberikan uang duka dan uang penghargaan.
- (3) Besaran uang pesangon dan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Dewan Pengawas.

Bagian Kesembilan  
Dewan Pengawas

Paragraf 1  
Pengangkatan

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang unsur Pemerintah Kota Yogyakarta, 1 (satu) orang unsur akademisi dan 1 (satu) orang unsur profesional yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 36

Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, apabila memenuhi persyaratan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 37

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. sehat Jasmani dan Rohani;
- d. mempunyai kompetensi, integritas dan reputasi di bidangnya;
- e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Anggota Direksi atau Anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus ke samping termasuk menantu dan ipar;
- f. surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik;
- g. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah S-1;
- h. berumur tidak lebih dari 52 (lima puluh dua) tahun.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 38

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, Program Kerja yang diajukan oleh Direksi, Laporan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi serta Laporan Kinerja PD Jogjatama Vishesha, melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan, pemberian saran dan pendapat mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

Pasal 39

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. Jogjatama Vishesha yang disampaikan oleh Direksi kepada Walikota untuk mendapat pengesahan;
- b. meneliti Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. memberikan analisa, pertimbangan dan saran secara tertulis, baik di minta atau tidak kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD Jogjatama Vishesha;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD Jogjatama Vishesha;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi kepada Walikota.

#### Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 untuk pengendalian dan pembinaan terhadap penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan di luar PD Jogjatama Vishesha.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. rencana Kerja dan Anggaran PD Jogjatama Vishesha;
  - b. kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
  - c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
  - a. periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
  - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (5) Pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas, untuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD Jogjatama Vishesha.
- (6) Untuk membantu tugas-tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (7) Sekretariat Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Pengawas.

#### Pasal 41

Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Paragraf 3 Penghasilan

#### Pasal 42

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium paling tinggi sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dewan Pengawas dapat diberikan jasa produksi.
- (4) Semua biaya pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada PD Jogjatama Vishesha dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran PD Jogjatama Vishesha.

Paragraf 4  
Pemberhentian

Pasal 43

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. diberhentikan.
  
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan dengan alasan :
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
  - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD Jogjatama Vishesha; dan
  - f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 44

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, d dan e diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota mengadakan sidang untuk menetapkan pemberhentian atau merehabilitasi anggota Dewan Pengawas dengan Keputusan Walikota.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota belum melaksanakan sidang, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (5) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (6) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 45

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya keberatan, Walikota sudah mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota tidak mengambil keputusan, maka Keputusan Walikota mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

#### Pasal 46

- (1) Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan PD Jogjatama Vishesha sesuai dengan tugas dan kewenangan Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

#### Bagian Kesepuluh Pangkatan Tenaga Ahli

#### Pasal 47

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga ahli paling banyak 2 (dua) orang dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. warga Negara Indonesia;
  - b. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
  - c. sehat Jasmani dan Rohani;
  - d. mempunyai kompetensi, integritas dan reputasi di perusahaan;
  - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Anggota Direksi atau Anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus ke samping termasuk menantu dan ipar;
  - f. surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik;
  - g. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah S-1.
- (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari mantan Direksi PD Jogjatama Vishesha atau profesional lainnya dengan masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan gaji setiap bulan paling tinggi sebesar gaji pokok Direksi PD Jogjatama Vishesha.

#### Bagian Kesebelas Satuan Pengawasan Internal

#### Pasal 48

- (1) Satuan Pengawasan Internal melaksanakan pengawasan intern keuangan dan operasional Perusahaan.
- (2) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Kepala Satuan Pengawasan Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Kepala Satuan Pengawasan Internal harus memiliki pendidikan dan atau keahlian yang cukup memenuhi persyaratan sebagai pengawas intern, objektif dan berdedikasi tinggi.
- (5) Jumlah anggota Satuan Pengawasan Internal diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Utama.



## Pasal 49

- (1) Satuan Pengawasan Internal mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional PD Jogjatama Vishesha, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan pada PD Jogjatama Vishesha serta memberikan saran-saran perbaikan; dan
  - b. memberikan laporan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direktur Utama.
- (2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan dan pemantauan;
  - b. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen;
  - c. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta meningkatkan kegiatan yang ada di PD Jogjatama Vishesha;
  - d. memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya;
  - e. memberikan pendapat atas kegiatan operasional PD Jogjatama Vishesha maupun kebijakan yang telah dilakukan Direktur Utama; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil-hasilnya kepada Direktur Utama.

## Pasal 50

Direktur Utama wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Internal.

## Pasal 51

Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direktur Utama memberikan keterangan atas laporan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Internal.

## Bagian Keduabelas Kepegawaian

### Paragraf 1 Umum

## Pasal 52

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai PD Jogjatama Vishesha ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Manajemen kepegawaian PD Jogjatama Vishesha berpedoman pada Keputusan Direksi tentang pedoman pengelolaan kepegawaian PD Jogjatama Vishesha yang disetujui oleh Walikota.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
  - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
  - e. usia paling rendah 18 (delapan belas tahun) dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat diangkat sebagai pegawai;

- f. lulus ujian seleksi.
- (4) Khusus calon pegawai yang berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun, pendidikan lebih tinggi dari Strata 1 atau sudah memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 (lima) tahun.

Paragraf 2  
Hak

Pasal 53

- (1) Setiap pegawai tetap berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Penyusunan skala gaji Pegawai PD Jogjatama Vishesha dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PD Jogjatama Vishesha yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Calon pegawai menerima gaji sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok.
- (4) Penghasilan terendah sebagaimana dimaksud payat (1) paling sedikit sebesar Upah Minimum Provinsi.
- (5) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PD Jogjatama Vishesha.

Pasal 54

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti kawin, cuti bersalin, cuti sakit, cuti karena alasan penting serta cuti diluar tanggungan PD Jogjatama Vishesha yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direksi tentang Pedoman Pengelolaan Kepegawaian PD Jogjatama Vishesha.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PD Jogjatama Vishesha.

Paragraf 3  
Dana Pensiun dan atau Tunjangan/Jaminan Hari Tua

Pasal 55

- (1) PD Jogjatama Vishesha dapat menyelenggarakan Dana Pensiun dan atau Tunjangan/Jaminan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai tetap.
- (2) Dana Pensiun dan atau Tunjangan/Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
  - a. iuran pensiun dan atau tunjangan/jaminan hari tua dari Direksi dan Pegawai PD Jogjatama Vishesha;
  - b. bantuan dari biaya operasional PD Jogjatama Vishesha; dan
  - c. bagian dari dana kesejahteraan PD Jogjatama Vishesha.
- (3) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketigabelas  
Penghargaan Masa Kerja dan Jasa Pengabdian

Pasal 56

- (1) Penghargaan Masa Kerja dan Tanda Jasa Pengabdian bagi pegawai PD Jogjatama Vishesha diatur dengan Keputusan Direksi tentang Pedoman Pengelolaan Kepegawaian PD Jogjatama Vishesha.
- (2) Sumber dana yang digunakan untuk memberikan penghargaan masa kerja dan jasa pengabdian pegawai dari dana kesejahteraan PD Jogjatama Vishesha.

Bagian Keempatbelas  
Sistem Akuntansi Dan Pelaporan

Pasal 57

Tahun buku PD Jogjatama Vishesha adalah tahun takwim.

Pasal 58

Perhitungan tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Pasal 59

Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas setelah diaudit oleh Akuntan Publik.

Pasal 60

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, paling sedikit memuat:

- a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. laporan mengenai keadaan dan jalannya perusahaan serta hasil yang telah dicapai;
- c. kegiatan utama perusahaan dan perubahan selama tahun buku;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan;
- e. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
- f. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 61

- (1) Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta disampaikan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Apabila anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 62

- (1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) membebaskan Direksi dari tanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam Perhitungan Tahunan.

- (2) Apabila dokumen perhitungan tahunan yang diajukan dan disahkan tersebut ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang dirugikan.
- (3) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

## BAB VII

### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

#### Pasal 63

Penetapan dan penggunaan laba serta pemberian jasa produksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 64

Pendapatan daerah yang menjadi hak daerah wajib disetorkan ke Kas Daerah setelah Laporan Tahunan disahkan Walikota.

## BAB VIII

### KERJA SAMA

#### Pasal 65

- (1) PD Jogjatama Vishesha dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas PD Jogjatama Vishesha dalam upaya melanjutkan serta mengembangkan usaha.
- (2) Kerjasama dilakukan dengan tidak mengubah status Badan Hukum PD Jogjatama Vishesha.
- (3) Bagian laba atas hasil usaha kerjasama PD Jogjatama Vishesha dengan Pihak Ketiga yang diperoleh selama tahun anggaran Perusahaan menjadi hak PD Jogjatama Vishesha.
- (4) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan usaha kerjasama PD Jogjatama Vishesha dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelaksanaan Kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

#### Pasal 66

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PD Jogjatama Vishesha yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD Jogjatama Vishesha, wajib mengganti kerugian.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
PEMBERIAN SUBSIDI DAN BANTUAN  
Pasal 67

Dalam rangka meningkatkan peran serta dan upaya pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta paguyuban/perkumpulan bidang seni, kerajinan dan kuliner, PD Jogjatama Vishesha dapat memberikan subsidi dan bantuan.

BAB XI  
KEPAILITAN  
Pasal 68

- (1) Direksi dengan persetujuan Walikota dapat mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PD Jogjatama Vishesha tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaian, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

BAB XII  
PEMBUBARAN  
Pasal 69

- (1) Pembubaran PD Jogjatama Vishesha dapat diusulkan oleh Walikota atau DPRD.
- (2) Usul pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. perusahaan dinyatakan pailit;
  - b. opini lembaga pemeriksa keuangan independen selama 4 (empat) tahun berturut-turut dinyatakan *disclaimer*.
- (3) Pembubaran PD Jogjatama Vishesha ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Apabila PD Jogjatama Vishesha dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangannya, dibayar dari harta kekayaan PD Jogjatama Vishesha dan sisa lebih/kurang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sampai dengan jumlah nilai kekayaan Daerah yang telah dipisahkan ke dalam PD Jogjatama Vishesha.
- (5) Walikota menyelesaikan hak, kewajiban dan kekayaan Direksi maupun Pegawai PD Jogjatama Vishesha yang dibubarkan.
- (6) Semua kekayaan perusahaan yang telah dibubarkan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (7) Pembubaran PD Jogjatama Vishesha dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

BAB XIII  
PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN  
Pasal 70

- (1) Perubahan status perusahaan PD Jogjatama Vishesha dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan manajemen ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk merger, akuisisi atau dalam bentuk badan hukum lain.

BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 71

- (1) Pembinaan PD Jogjatama Vishesha dilakukan oleh Walikota melalui SKPD/Unit kerja yang mempunyai kewenangan melakukan pembinaan BUMD.
- (2) Dalam rangka memantapkan pembinaan dan pengawasan PD Jogjatama Vishesha, Walikota dapat meminta keterangan dari Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Pimpinan satuan organisasi dalam PD Jogjatama Vishesha bertanggung jawab melakukan pengawasan melekat dalam lingkungan tugasnya masing-masing.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan disampaikan setiap semester kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XV  
LARANGAN  
Pasal 72

Direksi atau pegawai PD Jogjatama Vishesha dilarang merangkap pekerjaan dalam perusahaan lain.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Desember 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 7

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 7 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah membawa tantangan sekaligus peluang bagi Daerah untuk membangun Daerahnya secara optimal, membangun kemandirian dengan mengembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD tersebut diantaranya dengan membentuk BUMD atau mengembangkan BUMD yang sudah ada. Berpijak dari hal tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk mendayagunakan dan mengoptimalkan sumber daya ekonomi termasuk kekayaan Daerah yang berpotensi melalui pengembangan jenis usaha ekonomi yang berprospek cerah untuk dikelola secara bisnis.

Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai beberapa aset yang bernilai ekonomis yang dapat dikelola secara profesional oleh sebuah Badan Usaha Milik Daerah. Peranan dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah amat sangat penting dan strategis untuk dimanfaatkan guna mengakomodikasikan kepentingan tersebut apalagi mengingat tugas utama Badan Usaha Milik Daerah adalah sebagai alat sarana dalam rangka mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yang tidak terlepas sebagai bagian dari indikator otonomi Daerah untuk melaksanakan pemberdayaan perekonomian Daerah, pemberdayaan SDM, serta peningkatan profesionalisme pengelolaan usaha guna pelayanan konsumen/masyarakat.

Sebagai langkah awal operasional, Badan Usaha Milik Daerah ini akan mengelola kawasan eks Terminal Umbulharjo yang diharapkan mampu untuk menumbuhkan ekonomi di kawasan selatan yaitu dengan mengembangkan potensi sumber daya yang ada di Kota Yogyakarta seperti seni, kerajinan, dan kuliner dengan konsep "*what to see, what to buy and what to eat*". Selain itu keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang seni, kerajinan, dan kuliner perlu difasilitasi. Hal merupakan perwujudan dari penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi PD Jogjatama Vishesha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

- |         |             |
|---------|-------------|
| Pasal 1 | Cukup jelas |
| Pasal 2 | Cukup jelas |
| Pasal 3 | Cukup jelas |

|          |  |
|----------|--|
| Pasal 4  |  |
| ayat (1) | Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik atau <i>Good Corporate Governance</i> bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) dengan berpedoman pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan/kewajaran. |
| ayat (2) | huruf a<br>Aset yang bernilai ekonomis adalah aset yang memiliki kemampuan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan manusia karena keunikan, ketahanan ( <i>durability</i> ), lokasi, pasokan ( <i>supply</i> ) yang relatif terbatas dan kegunaan yang spesifik dari aset yang bersangkutan.                   |
| Pasal 5  | Cukup jelas  |
| Pasal 6  | Cukup jelas  |
| Pasal 7  | Cukup jelas  |
| Pasal 8  |  |
| ayat (1) | Cukup jelas  |
| ayat (2) | Cukup jelas  |
| ayat (3) | Cukup jelas  |
| ayat (4) | Yang dimaksud dengan barang bergerak adalah barang yang dapat berbentuk uang dan/atau barang, sedangkan barang tidak bergerak meliputi tanah dan/atau bangunan.  |
| ayat (5) | Cukup jelas  |
| Pasal 9  | Cukup jelas  |
| Pasal 10 |  |
| ayat (1) | dengan terbentuknya Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha \ oleh Pemerintah Daerah maka penetapan pengurus perusahaan pada awal pendirian dilaksanakan oleh pemerintah Daerah.  |
| ayat (2) | Cukup jelas  |
| ayat (3) | Cukup jelas  |
| Pasal 11 | Cukup jelas  |
| Pasal 12 |  |
| ayat (1) | Cukup jelas  |
| ayat (2) | Yang dimaksud dengan status kepegawaian adalah status kepegawaian baik sebagai pegawai swasta atau Pegawai Negeri Sipil.   |
| Pasal 13 |  |
| Huruf a  | Cukup jelas  |
| Huruf b  |  |
| angka 3  | Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan ( <i>Fit and Proper Test</i> ) paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari unsur-unsur independen yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi dan profesional.   |
| Pasal 14 | Cukup jelas  |
| Pasal 15 | Cukup jelas  |



|          |   |
|----------|---|
| Pasal 16 | Cukup jelas   |
| Pasal 17 | Cukup jelas   |
| Pasal 18 | Cukup jelas   |
| Pasal 19 | Cukup jelas   |
| Pasal 20 | Cukup jelas   |
| Pasal 21 | Cukup jelas   |
| Pasal 22 | Cukup jelas   |
| Pasal 23 | Cukup jelas   |
| Pasal 24 | Cukup jelas   |
| Pasal 25 | Cukup jelas   |
| Pasal 26 | Cukup jelas   |
| Pasal 27 | Cukup jelas   |
| Pasal 28 | Cukup jelas   |
| Pasal 29 | Cukup jelas   |
| Pasal 30 | Cukup jelas   |
| Pasal 31 | Cukup jelas   |
| Pasal 32 | Cukup jelas   |
| Pasal 33 | Cukup jelas   |
| Pasal 34 | Cukup jelas   |
| Pasal 35 |   |
| ayat (1) | Cukup jelas   |
| ayat (2) | Yang dimaksud dengan perusahaan adalah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dan/atau perusahaan daerah. |
| Pasal 36 | Cukup jelas   |
| Pasal 37 | Cukup jelas   |
| Pasal 38 | Cukup jelas   |
| Pasal 39 | Cukup jelas   |
| Pasal 40 | Cukup jelas   |
| Pasal 41 | Cukup jelas   |
| Pasal 42 | Cukup jelas   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Pasal 43             | Cukup jelas  |
| Pasal 44             | Cukup jelas  |
| Pasal 45             | Cukup jelas  |
| Pasal 46             | Cukup jelas  |
| Pasal 47             | Cukup jelas  |
| Pasal 48             | Cukup jelas  |
| Pasal 49             | Cukup jelas  |
| Pasal 50             | Cukup jelas  |
| Pasal 51             | Cukup jelas  |
| Pasal 52             | Cukup jelas  |
| Pasal 53             | Cukup jelas  |
| Pasal 54             | Cukup jelas  |
| Pasal 55             | Cukup jelas  |
| Pasal 56             | Cukup jelas  |
| Pasal 57             | Cukup jelas  |
| Pasal 58             | Cukup jelas  |
| Pasal 59             | Cukup jelas  |
| Pasal 60             | Cukup jelas  |
| Pasal 61             | Cukup jelas  |
| Pasal 62             | Cukup jelas  |
| Pasal 63             | Cukup jelas  |
| Pasal 64             | Cukup jelas  |
| Pasal 65             | Cukup jelas  |
| Pasal 66             | Cukup jelas  |
| Pasal 67             | Pemberian subsidi dan bantuan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berasal dari sebagian keuntungan PD Jogjatama Vishesha merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. |
| Pasal 68             | Cukup jelas  |
| Pasal 69<br>ayat (1) | Cukup jelas  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| ayat (2)<br>huruf a. | Cukup jelas  |
| ayat (2)<br>huruf b. | Yang dimaksud dengan lembaga pemeriksa keuangan independen adalah akuntan negara atau akuntan publik |
| ayat (3)             | Cukup jelas  |
| ayat (4)             | Cukup jelas  |
| ayat (5)             | Cukup jelas  |
| ayat (6)             | Cukup jelas  |
| ayat (7)             | Cukup jelas  |
| Pasal 70             | Cukup jelas  |
| Pasal 71             | Cukup jelas  |
| Pasal 72             | Cukup jelas  |
| Pasal 73             | Cukup jelas  |